



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Runca als Jerli bin Arjo;
2. Tempat lahir : Tumbang Tabulus;
3. Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun/ 1 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Damang Sawang Gang Gaman Runting RT 001
RW 001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kec.
Kurun Kabupaten Gunung Mas Prov Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan 2 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H, Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Tamanggung Panji No 51, Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Kkn tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Kkn tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUNCA Als JERLI Bin ARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RUNCA Als JERLI Bin ARJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.600.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HandPhone merk Infinix Android warna hitam dengan nomor telepon 081522630768 dan IMEI 356222193298882.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Anak Korban XXXX

- 1 (satu) Lembar baju seragam sekolah SMP berwarna putih bertempelkan bendera merah putih dan lambang osis serta bertempelkan nama SMP Negeri 1 Kurun.
- 1 (satu) Lembar Rok panjang berwarna biru.
- 1 (satu) Lembar BH berwarna bertuliskan oreo. coklat
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan PULL & BEAR.
- 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna hitam. Jeans
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon menjatuhkan pidana yang sering-an-ringannya kepada terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa RUNCA Als JERLI Bin ARJO**, pada rentang waktu hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di pondok kayu Jalan Kuala Kurun – Linau, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Rumah sdr. ISON beralamat di Perumahan Karyawan PT. BMB Desa Penda Pilang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Rumah Kontrakan sdr. ADO beralamat di Jalan Temanggung Pandji, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** terhadap Anak Korban XXXX. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sejak tahun 2023, terdakwa sudah mengenal Anak Korban XXXX (masih berumur 14 tahun dan 4 bulan pada saat kejadian sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-17072013-

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kkn



0228 yang menerangkan bahwa di Tumbang Pasangon pada tanggal 23 Januari 2010 telah lahir XXXX, anak ke satu, Perempuan dari Ayah XXX dan Ibu XXX dan Kartu Keluarga Nomor 6210020802130001 atas nama Kepala Keluarga XXX, TM yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 29 Juni 2020 diketahui Anak XXXX lahir di Tumbang Pasangon pada tanggal 23 Januari 2010) melalui akun Facebook dan keduanya sepakat menjalin hubungan berpacaran namun putus nyambung dengan alasan terdakwa dan Anak Korban tidak pernah bertemu karena terdakwa tinggal di Desa Kampuri dan Anak Korban tinggal di Kuala Kurun. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, terdakwa menghubungi Anak Korban XXXX dengan tujuan akan menjemputnya sekolah dan Anak Korban XXXX menyetujui. Tidak lama kemudian, terdakwa sampai di SMP Kurun dan membawa serta membonceng anak Korban XXXX menggunakan sepeda motor menuju ke arah Bundaran Linau dan karena hari hujan keduanya berteduh di pondok kayu dan saling mengobrol. Pada saat mengobrol tersebut, Anak Korban XXXX berkata "YANK DINGIN" lalu terdakwa menjawab "SINI AKU PELUK BIAR ENGGAK KEDINGINAN" sambil memeluk Anak Korban XXXX lalu terdakwa kembali berkata "GIMANA INI ENGGAK BERHENTI HUJANNYA" dan Anak Korban menjawab "IYA GPP AJA, TUNGGU AJA DULU". Terdakwa pun terbawa suasana hingga akhirnya terdakwa mencium bibir Anak Korban XXXX lalu meraba dan memasukkan jari tengah kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXX lalu terdakwa meminta Anak Korban XXXX untuk mengangkat rok dan menurunkan celana leging serta celana dalam yang dipakainya dan terdakwa membaringkan Anak Korban XXXX. Setelah itu terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam yang dipakainya hingga ke lutut lalu terdakwa berjongkok di depan Anak Korban XXXX dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXX sembari terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan cara maju mundur selama kurang lebih 2 menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan di atas papan kayu. Lalu terdakwa kembali memasang celana dalam dan celananya sementara Anak Korban XXXX memakai celana dalam dan roknya. Kemudian terdakwa mengajak Anak Korban XXXX pulang ke rumah dengan berkata "AYO SAYA ANTAR KAMU PULANG" namun Anak Korban XXXX menolaknya "ENGG MAU NANTI DIMARAH MAMAH" kemudian terdakwa tanya kembali "LHA



MAU KEMANA KITA” dan Anak Korban menjawab “TERSERAH KAMU AJA, KAMU BAWA AKU KEMANA” dan terdakwa menanggapi “IYA SUDAH KITA KE CAMP PAMANKU DI SAWIT”.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban XXXX menuju ke Rumah sdr. ISON yang beralamat di Perumahan Karyawan PT. BMB Desa Penda Pilang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan menyuruhnya beristirahat di kamar tantenya, lalu sekira pukul 00.00 wib, terdakwa mendatangi Anak Korban XXXX yang belum tidur sambil berkata “TIDUR AJA SUDAH MALAM” dan dijawab Anak Korban XXXX “IYA NANTI BELUM NGANTUK, SINI AKU PELUK KAMU” dan terdakwa menjawab “IYA SEBENTAR DULU, AKU MAIN GAME”. Setelah terdakwa selesai bermain *game*, terdakwa mendatangi dan memeluk Anak Korban XXXX lalu mencium bibirnya sambil tangan terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban lalu memasukkan jari tengah kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXX dan mengangkat rok, melepaskan celana leging dan celana dalam Anak Korban XXXX sembari terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam miliknya. Kemudian terdakwa memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban XXXX lalu menggoyangkannya secara maju mundur kurang lebih selama 1 menit namun terdakwa tidak sampai mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu, keduanya kembali memasang celana dalam dan mengenakan celana serta rok masing-masing lalu keduanya tidur.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 07.00 wib, terdakwa mengantarkan Anak Korban XXXX untuk pulang kerumahnya namun kemudian ketika terdakwa baru sampai di rumah, terdakwa menerima pesan di *whatsapp* dari Anak Korban XXXX “YANK JEMPUT AKU, AKU ENGGAK DISURUH MASUK OLEH MAMAHKU dan terdakwa membalas “IYA BENTAR TUNGGU DISITU AJA KAMU, NANTI AKU JEMPUT”. Selang beberapa waktu, terdakwa kembali menjemput Anak Korban XXXX dan membawanya pergi ke rumah pamannya yang bernama sdr. ADO, beralamat di Jalan Temanggung Pandji, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di rumah pamannya tersebut, terdakwa meminta Anak Korban XXXX untuk makan dan beristirahat. Setelah Anak Korban XXXX berada di kamar sekira pukul 09.00 wib, terdakwa mengikuti dan berbaring di sebelah Anak Korban XXXX kemudian terdakwa kembali mencium bibir Anak Korban XXXX sambil



tangan terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban lalu memasukkan jari tengah kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXX dan mengangkat rok, melepaskan celana leging dan celana dalam Anak Korban XXXX sembari terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam miliknya. Kemudian terdakwa memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban XXXX lalu menggoyangkannya secara maju mundur kurang lebih selama 1 menit namun terdakwa tidak sampai mengeluarkan cairan sperma. Kemudian terdakwa menerima telepon dari orangtuanya yang menyuruh terdakwa pulang ke Desa Kampuri dan terdakwa meminta bantuan pamannya untuk mengantar Anak Korban XXXX pulang ke rumahnya.

- Bahwa cara terdakwa untuk meyakinkan Anak Korban XXXX agar mau disetubuhi oleh terdakwa yaitu terdakwa berjanji akan melamar dan menikahi Anak Korban XXXX sebagai tanda keseriusan terdakwa jika Anak Korban XXXX sampai hamil akibat perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, didapati adanya gejala kecemasan dan persepsi negatif atas dirinya sendiri sehingga memicu emosi yang cenderung depresif pasca kejadian sebagaimana hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Atas Nama XXXX Binti XXX Nomor E/023/Psi/UPTPPA-KALTENG/0624 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Tengah dan ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa yaitu RENSİ, M.Psi, PSIKOLOG tanggal 03 Juni 2024.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada vagina Anak Korban XXXX ditemukan tampak selaput dara dengan robekan lama sampai dasar dibeberapa tempat sebagaimana hasil pemeriksaan yang tertuang dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 445/031/RSUD-KK/VER/V/2024 yang dikeluarkan oleh UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. SRIKUSUMAWATI, Sp. OG tanggal 25 Mei 2024 atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resor Gunung Mas dengan surat Nomor: LP/B/20/V/2024/SPKT/POLRES GUNUNG MAS/POLDA KALIMANTAN TENGAH tanggal 22 Mei 2024 atas nama Anak Korban XXXX, menyatakan hasil sebagai berikut.

Kedaaan Umum : Baik.
Kesadaran : Kompos Mentis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desakan Darah	:	Seratus dua puluh satu per tujuh puluh satu
Nadi	:	milimeter air raksa
Pernapasan	:	Sembilan puluh tiga kali per menit
Suhu Tubuh Ketiak	:	Dua puluh kali per menit
Kepala	:	tidak diukur oleh tidak tersedia themometer
Leher	:	tidak ada kelainan
Dada	:	tidak ada kelainan
Payudara	:	tidak ada kelainan
Punggung	:	tidak ada kelainan
Perut	:	tidak ada kelainan
Anggota gerak atas dan bawah	:	tidak ada kelainan
Bibir Luar Vagina	:	tampak cairan keputihan, seperti langit susu, keputihan, kesan infeksi jamur
Periksa Pandang	:	tampak cairan keputihan, seperti langit susu, kesan infeksi jamur
Kemaluan	:	tampak selaput dara dengan robekan lama
Colok Dubur	:	sampai dasar dibeberapa tempat
Apusan Liang Sanggama	:	Tidak dilakukan
Colok Kemaluan	:	Tidak dilakukan
Pemeriksaan Air Seni	:	Tes kehamilan negative
USG	:	Tidak tampak tanda kehamilan

Hasil Pemeriksaan:

KESIMPULAN :

- Tampak selaput dara dengan robekan lama sampai dasar di beberapa tempat
- Diduga karena benda tumpul

Perbuatan Terdakwa RUNCA Als JERLI Bin ARJO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa RUNCA Als JERLI Bin ARJO**, pada rentang waktu hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di pondok kayu Jalan Kuala Kurun – Linau, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Rumah sdr. ISON beralamat di Perumahan Karyawan PT. BMB Desa Penda Pilang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Rumah Kontrakan sdr. ADO beralamat di Jalan Temanggung Pandji, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** terhadap Anak Korban XXXX. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sejak tahun 2023, terdakwa sudah mengenal Anak Korban XXXX (masih berumur 14 tahun dan 4 bulan pada saat kejadian sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-17072013-0228 yang menerangkan bahwa di Tumbang Pasangon pada tanggal 23 Januari 2010 telah lahir XXXX, anak ke satu, Perempuan dari Ayah XXX dan Ibu XXX dan Kartu Keluarga Nomor 6210020802130001 atas nama Kepala Keluarga XXX, TM yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 29 Juni 2020 diketahui Anak XXXX lahir di Tumbang Pasangon pada tanggal 23 Januari 2010) melalui akun Facebook dan keduanya sepakat menjalin hubungan pacaran namun putus nyambung dengan alasan terdakwa dan Anak Korban tidak pernah bertemu karena terdakwa tinggal di Desa Kampuri dan Anak Korban tinggal di Kuala Kurun. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, terdakwa menghubungi Anak Korban XXXX dengan tujuan akan menjemputnya sekolah dan Anak Korban XXXX menyetujui. Tidak lama kemudian, terdakwa sampai di SMP Kurun dan membawa serta membonceng anak Korban XXXX menggunakan sepeda motor menuju ke arah Bundaran Linau dan karena hari hujan keduanya berteduh di pondok kayu dan saling mengobrol. Pada saat mengobrol tersebut, terdakwa mencium bibir Anak Korban XXXX lalu meraba dan memasukkan jari tengah kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXX karena merasa tidak nyaman, Anak Korban XXXX berusaha menghindari namun terdakwa tetap memaksa dan lalu terdakwa memaksa Anak Korban XXXX untuk mengangkat rok dan menurunkan celana leging serta celana dalam yang dipakainya dan terdakwa



membaringkan secara paksa Anak Korban XXXX. Setelah itu terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam yang dipakainya hingga ke lutut lalu terdakwa berjongkok di depan Anak Korban XXXX dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXX sembari terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan cara maju mundur selama kurang lebih 2 menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan di atas papan kayu. Lalu terdakwa kembali memasang celana dalam dan celananya sementara Anak Korban XXXX memakai celana dalam dan roknya. Kemudian terdakwa mengajak Anak Korban XXXX pulang ke rumah dengan berkata "AYO SAYA ANTAR KAMU PULANG" namun Anak Korban XXXX hanya diam saja sehingga terdakwa membawa Anak Korban XXXX menuju ke Rumah sdr. ISON yang beralamat di Perumahan Karyawan PT. BMB Desa Penda Pilang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan menyuruhnya beristirahat di kamar tantenya, lalu sekira pukul 00.00 wib, terdakwa mendatangi Anak Korban XXXX yang belum tidur sambil berkata "TIDUR AJA SUDAH MALAM" dan terdakwa pergi untuk bermain *game*. Setelah terdakwa selesai bermain *game*, terdakwa mendatangi dan memeluk Anak Korban XXXX yang sedang tertidur lalu mencium bibirnya sambil tangan terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban lalu memasukkan jari tengah kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXX dan mengangkat rok, melepaskan celana leging dan celana dalam Anak Korban XXXX yang mana sempat ditolak oleh Anak Korban XXXX namun terdakwa tetap memaksa sembari terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam miliknya. Kemudian terdakwa memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban XXXX lalu menggoyangkannya secara maju mundur kurang lebih selama 1 menit namun terdakwa tidak sampai mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu, keduanya kembali memasang celana dalam dan mengenakan celana serta rok masing-masing lalu keduanya tidur.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 07.00 wib, terdakwa mengantarkan Anak Korban XXXX untuk pulang kerumahnya namun kemudian ketika terdakwa baru sampai di rumah, terdakwa menerima pesan di *whatsapp* dari Anak Korban XXXX "YANK JEMPUT AKU, AKU ENGGAK DISURUH MASUK OLEH MAMAHKU dan terdakwa membalas "IYA BENTAR TUNGGU DISITU AJA KAMU, NANTI AKU JEMPUT". Selang beberapa waktu, terdakwa kembali menjemput Anak



Korban XXXX dan membawanya pergi ke rumah pamannya yang bernama sdr. ADO, beralamat di Jalan Temanggung Pandji, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di rumah pamannya tersebut, terdakwa meminta Anak Korban XXXX untuk makan dan beristirahat. Setelah Anak Korban XXXX berada di kamar, terdakwa mengikuti dan berbaring di sebelah Anak Korban XXXX kemudian terdakwa kembali memaksa untuk mencium bibir Anak Korban XXXX sambil tangan terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban lalu memasukkan jari tengah kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXX dan mengangkat rok, melepaskan celana leging dan celana dalam Anak Korban XXXX sembari terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam miliknya. Kemudian terdakwa memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban XXXX lalu menggoyangkannya secara maju mundur kurang lebih selama 1 menit namun terdakwa tidak sampai mengeluarkan cairan sperma karena Anak Korban XXXX mencoba berontak dengan cara mendorong tubuh terdakwa. Kemudian terdakwa menerima telepon dari orangtuanya yang menyuruh terdakwa pulang ke Desa Kampuri dan terdakwa meminta bantuan pamannya untuk mengantar Anak Korban XXXX pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, didapati adanya gejala kecemasan dan persepsi negatif atas dirinya sendiri sehingga memicu emosi yang cenderung depresif pasca kejadian sebagaimana hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Atas Nama XXXX Binti XXX Nomor E/023/Psi/UPTPPA-KALTENG/0624 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Tengah dan ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa yaitu Rensi, M.Psi, PSIKOLOG tanggal 03 Juni 2024.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada vagina Anak Korban XXXX ditemukan tampak selaput dara dengan robekan lama sampai dasar di beberapa tempat sebagaimana hasil pemeriksaan yang tertuang dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 445/031/RSUD-KK/VER/V/2024 yang dikeluarkan oleh UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. SRIKUSUMAWATI, Sp. OG tanggal 25 Mei 2024 atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resor Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas dengan surat Nomor: LP/B/20/V/2024/SPKT/POLRES GUNUNG
MAS/POLDA KALIMANTAN TENGAH tanggal 22 Mei 2024 atas nama
Anak Korban XXXX, menyatakan hasil sebagai berikut.

Kedadaan Umum	:	Baik.
Kesadaran	:	Kompos Mentis
Desakan Darah	:	Seratus dua puluh satu per tujuh puluh satu
	:	milimeter air raksa
Nadi	:	Sembilan puluh tiga kali per menit
Pernapasan	:	Dua puluh kali per menit
Suhu Tubuh Ketiak	:	tidak diukur oleh tidak tersedia themometer
Kepala	:	tidak ada kelainan
Leher	:	tidak ada kelainan
Dada	:	tidak ada kelainan
Payudara	:	tidak ada kelainan
Punggung	:	tidak ada kelainan
Perut	:	tidak ada kelainan
Anggota gerak atas dan	:	tidak ada kelainan
bawah	:	
Bibir Luar Vagina	:	tampak cairan keputihan, seperti langit susu,
	:	keputihan, kesan infeksi jamur
Periksa Pandang	:	tampak cairan keputihan, seperti langit susu,
Kemaluan	:	kesan infeksi jamur
Colok Dubur	:	tampak selaput dara dengan robekan lama
	:	sampai dasar dibeberapa tempat
Apusan Liang Sanggama	:	Tidak dilakukan
Colok Kemaluan	:	Tidak dilakukan
Pemeriksaan Air Seni	:	Tes kehamilan negative
USG	:	Tidak tampak tanda kehamilan

KESIMPULAN :

- Tampak selaput dara dengan robekan lama sampai dasar di beberapa tempat
- Diduga karena benda tumpul

Perbuatan Terdakwa RUNCA Als JERLI Bin ARJO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU

KETIGA



Bahwa **Terdakwa RUNCA Als JERLI Bin ARJO**, pada rentang waktu hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa** yaitu Anak Korban XXXX, **tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bermula sejak tahun 2023, terdakwa sudah mengenal Anak Korban XXXX (masih berumur 14 tahun dan 4 bulan pada saat kejadian sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-17072013-0228 yang menerangkan bahwa di Tumbang Pasangon pada tanggal 23 Januari 2010 telah lahir XXXX, anak ke satu, Perempuan dari Ayah XXX dan Ibu XXX dan Kartu Keluarga Nomor 6210020802130001 atas nama Kepala Keluarga XXX, TM yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 29 Juni 2020 diketahui Anak XXXX lahir di Tumbang Pasangon pada tanggal 23 Januari 2010) melalui akun Facebook dan keduanya sepakat menjalin hubungan pacaran namun putus nyambung dengan alasan terdakwa dan Anak Korban tidak pernah bertemu karena terdakwa tinggal di Desa Kampuri dan Anak Korban tinggal di Kuala Kurun. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, terdakwa menghubungi Anak Korban XXXX dengan tujuan akan menjemputnya sekolah dan **Anak Korban XXXX menyetujui namun terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi XXX (Ibu Kandung Anak Korban XXXX)** bahwa terdakwa akan menjemput Anak Korban XXXX. Tidak lama kemudian, terdakwa sampai di SMP Kurun dan membawa serta membonceng anak Korban XXXX menggunakan sepeda motor menuju ke arah Bundaran Linau dan karena hari hujan keduanya berteduh di pondok kayu dan saling mengobrol. Pada saat mengobrol tersebut, Anak Korban XXXX berkata "YANK DINGIN" lalu terdakwa menjawab "SINI AKU PELUK BIAR ENGGAK KEDINGINAN" sambil memeluk Anak Korban XXXX lalu terdakwa kembali berkata " GIMANA INI ENGGAK BERHENTI HUJANNYA" dan



Anak Korban menjawab "IYA GPP AJA, TUNGGU AJA DULU". Terdakwa pun dibawa suasana hingga akhirnya terdakwa mencium bibir Anak Korban XXXX lalu meraba dan memasukkan jari tengah kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXX lalu terdakwa meminta Anak Korban XXXX untuk mengangkat rok dan menurunkan celana leging serta celana dalam yang dipakainya dan terdakwa membaringkan Anak Korban XXXX. Setelah itu terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam yang dipakainya hingga ke lutut lalu terdakwa berjongkok di depan Anak Korban XXXX dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXX sembari terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan cara maju mundur selama kurang lebih 2 menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan di atas papan kayu. Lalu terdakwa kembali memasang celana dalam dan celananya sementara Anak Korban XXXX memakai celana dalam dan roknya. Kemudian terdakwa mengajak Anak Korban XXXX pulang ke rumah dengan berkata "AYO SAYA ANTAR KAMU PULANG" namun Anak Korban XXXX menolaknya "ENGGA MAU NANTI DIMARAHI MAMAH" kemudian terdakwa tanya kembali "LHA MAU KEMANA KITA" dan Anak Korban menjawab "TERSERAH KAMU AJA, KAMU BAWA AKU KEMANA" dan terdakwa tetap menuruti kehendak Anak Korban XXXX untuk membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi XXX dengan menanggapi "IYA SUDAH KITA KE CAMP PAMANKU DI SAWIT".

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban XXXX menuju ke Rumah sdr. ISON yang beralamat di Perumahan Karyawan PT. BMB Desa Penda Pilang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan menyuruhnya beristirahat di kamar tantenya, lalu sekira pukul 00.00 wib, terdakwa mendatangi Anak Korban XXXX yang belum tidur sambil berkata "TIDUR AJA SUDAH MALAM" dan dijawab Anak Korban XXXX "IYA NANTI BELUM NGANTUK, SINI AKU PELUK KAMU" dan terdakwa menjawab "IYA SEBENTAR DULU, AKU MAIN GAME". Setelah terdakwa selesai bermain game, terdakwa mendatangi dan memeluk Anak Korban XXXX Setelah itu, keduanya tidur.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 07.00 wib, terdakwa mengantarkan Anak Korban XXXX untuk pulang kerumahnya namun kemudian ketika terdakwa baru sampai di rumah, terdakwa menerima pesan di *whatsapp* dari Anak Korban XXXX "YANK JEMPUT



AKU, AKU ENGGAK DISURUH MASUK OLEH MAMAHKU dan terdakwa membalas "IYA BENTAR TUNGGU DISITU AJA KAMU, NANTI AKU JEMPUT". Selang beberapa waktu, terdakwa kembali menjemput Anak Korban XXXX dan membawanya pergi ke rumah pamannya yang bernama sdr. ADO, beralamat di Jalan Temanggung Pandji, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di rumah pamannya tersebut, terdakwa meminta Anak Korban XXXX untuk makan dan beristirahat. Kemudian terdakwa menerima telepon dari orangtuanya yang menyuruh terdakwa pulang ke Desa Kampuri dan terdakwa meminta bantuan pamannya untuk mengantar Anak Korban XXXX pulang ke rumahnya.

Perbuatan Terdakwa RUNCA Als JERLI Bin ARJO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak korban XXXX binti XXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Anak Korban mengalami peristiwa persetubuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 11.00 Wib di Rumah Kosong Jalan Damang Batur Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya tahun 2023 saksi Anak Korban mengenal Terdakwa yakni sdra JERLY lewat akun Fecebook karna sudah berteman di akun Fecebook, namun pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli tahun 2023 Terdakwa mengajak Anak Korban pacaran lewat messenger Fecebook dan Anak Korban mengiyakan untuk pacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan agustus 2023 Anak Korban dan Terdakwa putus dan tidak berkomunikasi lagi, namun pada hari lupa tanggal lupa bulan november 2023 Terdakwa mengirim pesan lagi pesaan masegger Facebook mengajak saksi Anak Korban untuk balikan/pacaran lagi dan Anak Korban mengiyakan untuk balikan dan memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak selang berapa lama keduanya memutuskan hubungan lagi pada bulan November 2023 tersebut, pada saat pacaran dengan Terdakwa keduanya tidak pernah bertemu karna Terdakwa tinggal kampuri dan Anak Korban tinggal di kota kuala kurun;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan januari 2024 Terdakwa mengirim pesan ke Anak Korban lagi lewat akun Facebook dengan mengatakan ingin balikan dengan Anak Korban dan keduanya pacaran lagi lalu sdra JERLY mengatakan YU KUE NANJUNG HANJULU PAS BULI SAKULA KAREH AKU JEMPUT MELAI SAKULA artinya dalam bahasa indonesia YO KITA BERDUA KETEMU SEBENTAR WAKTU PULANG SEKOLAH NANTI SAYA JEMPUT DISEKOLAH dan Saksi Anak Korban menjawab IYOH artinya "IYA";
- Bahwa sekitar jam 14.30 wib Anak Korban pulang sekolah dan menunggu di depan sekolah namun tidak beberapa lama Terdakwa datang untuk menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor kemudian Anak Korban dan Terdakwa jalan-jalan keliling kuala kurun dan menuju arah bundaran linau dan masuk ke arah jalan damang batu;
- Bahwa sekitar jam 15.00 wib sdra JERLY membawa Anak Korban ke sebuah rumah kosong dan keduanya turun dari motor dan menuju rumah kosong tersebut keduanya pun duduk bersamaan dan Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dan merayu Anak Korban akan menikahinya;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas payudara dan kemudian Terdakwa memasukan tangannya kedalam dalam celana dalam Anak Korban lalu memasukkan jari tengahnya ke alat kelamin Saksi Anak korban sekira 5 menit sambil mencium Anak Korban, kemudian Terdakwa mengangkat Rok Anak Korban lalu melepas celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga melepas celana Anak Korban lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai dan menindih badan Anak Korban memasukkan alat kelamin ke kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit dan Anak Korban tidak melihat apakah ada keluar cairan sperma milik Terdakwa karna tidak ada keluar kata Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan Anak Korban langsung memasang celananya dan Terdakwa juga memasang

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya kemudian Terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban pulang sampai gang rumah;

- Bahwa pada bulan Januari 2024 Terdakwa tiba-tiba mengajak Anak Korban putus dan Anak Korban tidak tau apa alasannya dan pada hari Sabtu tanggal 7 April 2024 Anak Korban membuat story/status di akun WhatsApp kemudian Terdakwa berkomentar dan langsung mengirim pesan lewat WhatsApp dengan mengatakan "HANDAK IKAU PACARAN DENGAN KU HINDAI" artinya dalam bahasa Indonesia "KAMU MAU LAGI KAH PACARAN SAMA SAYA" dan Anak Korban menjawab "IYOH HANDAK IH" Artinya dalam bahasa Indonesia "IYA SAYA MAU";
- Bahwa setelah pacaran dengan sdr JERLY Anak Korban sering diajak keluar malam oleh Terdakwa namun Anak Korban tidak bisa keluar rumah jika sudah malam karena dilarang oleh ibu Anak Korban namun Terdakwa sering berbelanja di warung ibu Anak Korban untuk membeli rokok pada saat itulah Anak Korban ada kesempatan bertemu dengan Terdakwa walaupun hanya sebentar dan pada saat ibu Anak Korban juga tidak berada di rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban dengan mengatakan "NANTI AKU JEMPUT KAMU TUNGGU PULANG SEKOLAH KITA DUA JALAN SEBENTAR" dan Anak Korban menjawab "IYA" dan waktu mau pulang sekolah Anak Korban memberitahu kepada teman akrab Anak Korban sdr XXXX bahwa Anak Korban pulang dijemput oleh pacar Anak Korban lalu Anak Korban dan sdr XXXX langsung berangkat menuju depan sekolah sambil Anak Korban menunggu Terdakwa tidak berapa lama Terdakwa datang dan langsung berangkat menuju bundaran Linau lalu masuk ke jalan Damang Batu menuju rumah kosong dan keduanya langsung masuk ke rumah tersebut sekitar jam 11.00 WIB kemudian Terdakwa mencium memeluk meremas payudara Anak Korban lalu mengangkat Rok Anak Korban lalu membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan mengoyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit namun selang 10 menit Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan lagi lalu keduanya melakukan hubungan badan kedua kalinya di tempat tersebut, lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban mengangkat Rok Anak Korban

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi Anak Korban dan melakukan hubungan badan;

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan Terdakwa mengajak Anak Korban ke kebun sawit dan keduanya sampai di kebun sawit desa tumbang tambira sekira pukul 17.00 wib. Lalu keduanya menginap di rumah pamannya tersebut, lalu Anak Korban dan Terdakwa masuk kedalam sebuah kamar sekira jam 20.00 wib dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa mencium Anak korban di bagian bibir memeluk Anak Korban meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa membuka baju pakaian Anak Korban sehingga Anak Korban dan Terdakwa dalam posisi terlanjang dan keduanya melakukan hubungan badan Terdakwa memasukkan alat kelaminya dan mengoyangkan pinggulnya kurang lebih 5 menit;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan sudah 5 kali dan pada pagi subuhnya tanggal 21 mei 2024 skj. 04.00 wib Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan lagi mencium bibir Anak korban meremas payudara Anak Korban dan memasukkan alat kelaminya ke kelamin Anak Korban dan mengoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 4-5 menit dan Anak Korban tidak melihat apakah keluar cairan spema atau tidak milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 06.00 wib Anak Korban dan Terdakwa berangkat dari rumah pamannya untuk pulang namun keduanya menuju tempat rumah kosong dekat wisata air Terjun Kuala kurun skj. 09.00 wib kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan lagi awalnya Anak Korban menolak namun Terdakwa memaksa Anak Korban dan merayu Anak Korban dengan mengatakan akan menikahi Anak Korban mendengar hal tersebut Anak Korban mau melakukan hubungan badan lagi degan Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung mencium Anak Korban dibagian bibir, meremas payudara Anak Korban dan memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak korban sekira 10 menitan dan Terdakwa mengangkat Rok Anak Korban dan melapas celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melepas celananya lalu memasukkan alat kelaminya ke kelamin Anak Korban dan mengoyangkan pinggulnya sekira 5 menitan setelah melakukan hubungan badan Anak Korban langsung memasang

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Anak Korban dan Terdakwa memasang celananya dan keduanya pun langsung pulang menuju rumah pamannya di kuala kurun dan keduanya sampai sekira jam 10.00 wib;

- Bahwa Kemudian Terdakwa menyuruh adiknya untuk mengantar Anak Korban pulang kerumah menggunakan sepeda motor dan sekira jam 16.00 wib Anak Korban tiba dirumah namun Anak Korban melihat didalam tidak orang, dan sekitar jam 16.30 wib ibu Anak Korban pulang kerumah namun sekira jam 18.00 wib ibu Anak Korban dan tante Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban darimana Anak Korban sehingga tidak pulang dari hari senin sampai hari selasa, awalnya Anak Korban tidak mau memberitau karna Anak Korban takut dipukul tapi karna keluarga Anak Korban terus bertanya Anak Korban mengatakan bahwa pacar Anak Korban Terdakwa akan datang kerumah dengan orang tuanya namun tidak kunjung datang juga melihat Terdakwa tidak datang kerumah Anak Korban dan keluarga Anak Korban terus menerus bertanya maka Anak Korban menceritakan kepada keluarga Anak Korban alasan Anak Korban tidak pulang kerumah dan Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa mendengar hal tersebut keluarga Anak Korban langsung melaporkan kejadian yang Anak Korban alami ke kantor Polres Gunung Mas;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa saat Anak Korban berumur 14 tahun
- Bahwa Akibat dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban menjadi takut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi XXXX, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 20 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Saksi dan saksi Anak Korban sedang duduk di kursi kelas dan saksi Anak Korban mengatakan YU KUE BULI HANDAK BULI NDAI ANGATKU NAH" artinya dalam Bahasa Indonesia YU KITA BERDUA PULANG SAJA MAU PULANG RASANYA AKU" dan Anak Saksi menjawab" KAREH HELU JATUN PAHAYAK KU LAGI Artinya dalam Bahasa Indonesia" NANTI DULU TIDAK ADA TEMAN SAYA KALAU PULANG DULUAN" kemudian Anak Saksi langsung menelpon teman Anak Saksi untuk mengajak pulang bersama kemudian Anak Saksi

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kkn



dan saksi Anak Korban langsung foto-Foto dikelas karna tidak lama perpisahan akan lulus SMP, kemudian sdri XXXX "AKU HANDAK KANA JEMPUT GAWI JERLI" artinya dalam Bahasa Indonesia AKU MAU DIJEMPUT OLEH JERLI IYOH IH AMUN KANA JEMPUT artinya dalam Bahasa Indonesia "IYA KALAU KAMU DIJEMPUT;

- Bahwa kemudian keduanya langsung siap-siap untuk pulang dan melihat saksi Anak Korban sedang Video Call dengan pacarnya dan Anak Saksi melihat lelaki tersebut yaitu Terdakwa, kemudian Karna lama menunggu teman, Anak Saksi dan saksi Anak Korban berjalan ke depan LAB Komputer, dan tiba lama kemudian teman Anak Saksi sudah selesai perpisahan dengan teman-temannya dan Anak Saksi mengajak saksi Anak Korban untuk duduk menunggu di samping kelas 7 ruang 4, dan sdri XXXX masih Video Call dengan lelaki tersebut;
- Bahwa tidak beberapa lama Anak Saksi menunggu temannya datang dan bersiap untuk pulang, kemudian Anak Saksi berpamitan dengan saksi Anak Korban dengan mengatakan AKU BULI HELU LAH" artinya dalam Bahasa Indonesia AKU PULANG DULUAN YA kemudian saksi Anak Korban menjawab dengan mengatakan IYOH IH AKU SAMBIL NUNGGU IYE HELU GAWI MIAS KATAHI" arinya dalam Bahasa Indonesia IYA SAYA SAMBIL MENUNGGU DIA DULU SUDAH LAMA SEKALI" lalu Anak Saksi dan temannya langsung pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa sekura jam 16.00 wib disaat Anak Saksi sedang dirumah sambil bermain game tiba-tiba ibunya saksi Anak Korban datang menghampiri Anak Saksi dengan mengatakan JADI BULI XXXX ENDAU NAH" artinya dalam Bahasa indonesia SUDAH PULANG XXXX TADI" Anak Saksi menjawab" MAKA JADINAH MINA" artinya SUDAH PULANG TADI TANTE";
- Bahwa kemudian ibunya menjawab HAYAK EWEH AU IYE BULI artinya dalam Bahasa Indonesia BERANGKAT SAMA SIAPA DIA " Lalu saya menjawab "KANA JEMPUT PACAR JERLI artinya dalam Bahasa indoneisa" DIJEMPUT OLEH PACARNYA SDRA JERLI". Dan Anak Saksi mencoba menghubungi saksi Anak Korban untuk menanyakan keberadaannya namun nomor handphone sudah tidak aktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui adanya hubungan saksi Anak Korban dengan Terdakwa sejak tanggal 7 April 2024 karna saksi Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi bahwa saksi Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi XXX, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian tindak pidana "Menyetubuhi Anak Dibawah Umur" yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak dari Saksi yakni Saksi Anak Korban yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 skj 11.00 Wib di Rumah Kosong Jalan Damang Batur Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali, yang mana saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Saksi Anak Korban;
- Bahwa Pada Senin tanggal 20 Mei 2024 skj 06.00 wib Saksi dan Saksi Anak Korban berangkat dari rumah untuk mengantar anak saksi berangkat sekolah di SMP Kurun menggunakan Sepeda Motor setelah mengantar Saksi Anak Korban, saksi berangkat lagi mengantar anak saksi satunya ke sekolah SD kemudian saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa biasanya kalau sudah jam pulang sekolah Saksi Anak Korban tidak meminta dijemput dari sekolah karna anak saksi langsung pulang dengan berjalan kaki bersama dengan temannya, namun sudah jam pulang sekolah yaitu skj. 14.30 wib saksi melihat Saksi Anak Korban belum kunjung pulang kerumah biasanya Saksi Anak Korban selalu tepat waktu pulang kerumah sekira 14.40 wib sudah berada dirumah karna dengan berjalan kaki biasanya kurang lebih 10 menit;
- Bahwa saksi mencoba menghubungi anak saksi Saksi Anak Korban namun tidak aktif, karna khawatir saksi berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor menuju rumah teman anak saksi untuk menanyakan teman sekelas anak saksi sdra XXXX, menanyakan dimana Saksi Anak Korban kenapa masih belum pulang kemudian temannya mengatakan bahwa Saksi Anak Korban ada mengatakan bahwa Saksi Anak Korban sudah pulang dan dijemput oleh pacarnya Terdakwa;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi mencoba terus menerus menghubungi anak saksi namun tidak bisa terhubung dan meminta tolong kepada teman anak saksi sdr XXXX agar mencoba untuk menghubungi anak saksi, karna saksi merasa tidak tau dimana keberadaan anak, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Gunung Mas.
- Bahwa keluarga dari Terdakwa sempat mendatangi keluarga saksi untuk mengajukan perdamaian, kemudian dibuat surat perjanjian damai, namun syarat-syarat dari perjanjian damai tersebut belum dilaksanakan oleh keluarga Terdakwa, sehingga saksi belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi anak korban pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Skj. 11.00 Wib Di Jl. Kuala Kurun - Linau Kelurahan Tambang Tumbang Anjir. Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi anak korban dengan cara Terdakwa awalnya menghubungi saksi anak korban dan janji-janji Terdakwa akan menjemput saksi anak korban sepulang sekolah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi anak korban jalan-jalan menuju kearah Linau dan setelah sampai di Linau Terdakwa berhenti di pondok atau rumah kosong kemudian Terdakwa mengajak saksi anak korban duduk di bawah pondok tersebut kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi anak korban duduk sambil mengobrol kemudian Terdakwa mememeluk saksi anak korban kemudian Terdakwa mencium bibir saksi anak korban, kemudian Terdakwa meraba alat kelamin saksi anak korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi anak korban mengangkat Celana yang digunakan dan menurunkan celana legingnya, dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sampai ke lutut kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh saksi anak korban tiduran di atas papan kayu kemudian Terdakwa jongkok di depan saksi anak korban kemudian Terdakwa memasukan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban dan menggoyangkan badan Terdakwa maju mundur kurang lebih selama 2 menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dari dalam alat kelaminnya namun dikeluarkan di atas papan kayu, kemudian setelah itu Terdakwa mengajak saksi anak korban menginap di rumah om Terdakwa perumahan karyawan sawit PT BMB;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban seingat Terdakwa sebanyak 3 kali;
- Bahwa Pada kejadian pertama Terdakwa menyetubuhi saksi anak korban pada Senin tanggal 20 Mei 2024 Skj. 11.00 Wib di Pondok Jin. Kuala Kurun-Linau, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pada kejadian yang kedua yaitu pada hari senin pukul 23.30 Wib di Rumah paman Terdakwa yang bernama Sdra. ISON di perumahan karyawan PT.BMB Desa Penda Pilang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Kejadian yang ketiga yaitu Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Skj. 09.00 Wib di rumah kontrakan paman Terdakwa yang bernama Sdra. ADO di Jl. Temanggung Pandji Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan menikahi saksi anak korban apabila saksi anak korban sampai mengalami hamil akibat perbuatan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa juga berjanji akan melamar saksi anak korban sebagai tanda keseriusan Terdakwa terhadap saksi anak korban;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 April 2024 Terdakwa ada menelpon saksi anak korban selaku pacar Terdakwa dengan tujuan Terdakwa kan menjemputnya sepulang sekolah, dan Sdri. Menyetujui kemudian sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke SMP Kurun untuk menjemput saksi anak korban dan setelah Terdakwa sampai di SMP Kurun Terdakwa menunggu saksi anak korban sampai pulang sekolah;
- Bahwa setelah saksi anak korban Pulang sekolah, Terdakwa membawa saksi anak korban dengan cara memboncengnya

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kkn



menggunakan motor CRF yang Terdakwa gunakan dan menuju ke arah bundaran Linau kemudian pada saat hujan Terdakwa dan saksi anak korban berteduh di bawah pondok kayu dan setelah itu Terdakwa dan saksi anak korban duduk di bawah pondok tersebut dan setelah itu Terdakwa mengobrol dengan saksi anak korban sambil menunggu hujan reda kemudian saksi anak korban berkata "YANK DINGIN dan Terdakwa jawab SINI AKU PELUK BIAR ENGGAK KEDINGINAN kemudian Terdakwa memeluknya dan setelah itu Terdakwa berkata GIMANA INI ENGGAK BERHENTI HUJANYA dan di jawab oleh saksi anak korban 'IYA GPP AJJA TUNGGU AJA DULU;

- Bahwa pada saat asik mengobrol Terdakwa langsung mencium bibir saksi anak korban dan kemudian Terdakwa meraba dan memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk mengangkat rok yang digunakannya dan menurunkan celana leging serta celana dalam yang di pakainya dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa gunakan sampai ke lutut dan kemudian Terdakwa duduk berjongkok di depan saksi anak korban dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur kurang lebih 2 menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dari alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa keluaran di atas papan kayu tempat saksi anak korban berbaring dan setelah selesai Terdakwa dan saksi anak korban Terdakwa memakai celana dan rok kembali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi anak korban "AYO TERDAKWA ANTAR KAMU PULANG" namun saksi anak korban menolaknya dengan berkata "ENGGAK MAU NANTI DIMARAHI MAMAH" kemudian Terdakwa tanya kembali LHA TERUS KEMANA KITA" dan dijawab Oleh saksi anak korban TERSERAH KAMU AJJA KAMU BAWA AKU KEMANA" kemudian Terdakwa jawab kembali "IYA SUDAH KITA KE KEM PAMANMKU DI SAWIT;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi anak korban Berangkat menuju ke Perumahan karyawan Sawit PT BMB di Desa Penda Pilang. Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat sampai di perumahan paman Terdakwa yang



bernama Sdra. ISON Terdakwa ditanya oleh Sdra. ISON SIAPA ITU YANG SAMA KAMU" dan Terdakwa jawab "ITU PACARKU" kemudian Sdra. ISON hanya diam saja, kemudian sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi anak korban yang beristirahat di kamar Tante Terdakwa Sdri. INDU LEON untuk mengantarkan obat mah dikarenakan penyakit mahg nya kambuh dan setelah itu Terdakwa berkata "TIDUR AJJA SUDAH MALAM dan dijawab saksi anak korban "IYA NANTI BELUM NGANTUK" kemudian saksi anak korban berkata "SINI AKU PELUK KAMU" dan Terdakwa jawab "IYA SEBENTAR DULU AKU MAIN GAME DULU";

- Bahwa setelah Terdakwa selesai bermain game Terdakwa mendatangi saksi anak korban dan memeluk saksi anak korban kemudian Terdakwa mencium bibir saksi anak korban dan setelah itu Terdakwa meraba alat kelaminnya dan memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban dan setelah itu Terdakwa mengangkat rok yang digunakannya, dan setelah itu saksi anak korban melepaskan celana yang digunakannya dan Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa gunakan sampai ke lutut dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur kurang lebih selama 1 menit namun Terdakwa tidak sampai mengeluarkan cairan sperma dari alat kelamin Terdakwa, kemudian setelah itu kami memasang celana masing-masing dan kemudian Terdakwa dan saksi anak korban beristirahat tidur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa mengantarkan saksi anak korban sampai depan rumahnya kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah Terdakwa mendapatkan pesan watshap dan saksi anak korban yaitu YANK JEMPUT AKU, AKU ENGGAK DISURUH MASUK OLEH MAMAHKU" kemudian Terdakwa balas "IYA BENTAR TUNGGU DISITU AJJA KAMU NANTI AKU JEMPUT kemudian Terdakwa me njemput saksi anak korban dan di karenakan kondisi hujan pada saat itu sehingga Terdakwa mengajaknya ke rumah paman Terdakwa yang bernama Sdra ADO, kemdudian apada saat sampai di rumah. Sdra ADO Terdakwa berkata AYO MAKAN DULU HABIS ITU KAMU ISTIRAHAT TIDUR dan saksi anak korban mengiyakan kemudian setelah selesai



makan saksi anak korban menuju ke kamar adik Terdakwa untuk beristirahat;

- Bahwa kemudian Terdakwa berpamitan untuk pergi ke Apotik untuk membeli obat mahg dan setelah selesai membeli obat Terdakwa kembali kerumah paman Terdakwa Sdra. ADO kemudian setelah itu Terdakwa ikut berbaring di sebelah saksi anak korban kemudian setelah itu Terdakwa mencium bibir saksi anak korban dan setelah itu Terdakwa meraba alat kelaminnya dan memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban dan setelah itu Terdakwa mengangkat rok yang digunakanya, dan setelah itu saksi anak korban melepaskan celana yang digunakanya dan Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa gunakan sampai ke lutut dan setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur kurang lebih selama 1 menit namun Terdakwa tidak sampai mengeluarkan cairan sperma dari alat kelamin Terdakwa, dan tidak lama berselang Terdakwa mendapatkan telepon dari bapak Terdakwa yang menyuruh Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa di desa kampuri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat menuju kerumah orang tua Terdakwa di Desa Kampuri dan pada saat sampai di rumah orang tua Terdakwa ternyata motor yang Terdakwa gunakan di pinjam oleh paman Terdakwa untuk pergi ke Palangkaraya sehingga Terdakwa tidak bisa kembali ke kuala kurun, sehingga Terdakwa meminta bantuan paman Terdakwa Sdra. SURAJI untuk mengantarkan pacar Terdakwa saksi anak korban Pulang kerumah, kemudian atas perbuatan tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan di bawa ke Polres Gunung Mas;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan saksi anak korban agar mau bersetubuh adalah dengan cara Terdakwa berkata kepada saksi anak korban bahwa "APABILA KAMU SAMPAI MENGALAMAI HAMIL MAKA SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENIKAHI KAMU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit HandPhone merk Infinix Android warna hitam dengan nomor telepon 081522630768 dan IMEI 356222193298882.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar baju seragam sekolah SMP berwarna putih bertempelkan bendera merah putih dan lambang osis serta bertempelkan nama SMP Negeri 1 Kurun.;
- 1 (satu) Lembar Rok panjang berwarna biru;
- 1 (satu) Lembar BH berwarna bertuliskan oreo. Coklat;
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan PULL & BEAR;
- 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna hitam. Jeans;
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/031/RSUD-KK/VER/V/2024 yang dikeluarkan oleh UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. SRIKUSUMAWATI, Sp. OG tanggal 25 Mei 2024 atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resor Gunung Mas dengan surat Nomor: LP/B/20/V/2024/SPKT/POLRES GUNUNG MAS/POLDA KALIMANTAN TENGAH tanggal 22 Mei 2024 atas nama Anak Korban XXXX, menyatakan hasil sebagai berikut.

KESIMPULAN :

- Tampak selaput dara dengan robekan lama sampai dasar di beberapa tempat;
- Diduga karena benda tumpul;
- Foto Copy Kartu Keluarga (Legalisir) No. 6210020802130001 yang menyatakan Anak Korban XXXX lahir tanggal 23 Januari 2010;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran (Legalisir) Nomor 6210-LT-17072013-0228 tanggal 18 Juli 2013, yang menyatakan Anak Korban XXXX lahir di Tumbang Pasangon pada tanggal 23 Januari 2010, pada saat kejadian anak korban berumur 14 tahun sehingga anak korban berdasarkan undang-undang masih anak dibawah umur;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi saksi anak korban pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Skj. 11.00 Wib Di Jl. Kuala Kurun - Linau Kelurahan Tumbang Tumbang Anjir. Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi saksi anak korban dengan cara Terdakwa awalnya menghubungi saksi anak korban dan janji-janji Terdakwa akan menjemput saksi anak korban sepulang sekolah;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengajak saksi anak korban jalan-jalan menuju kearah Linau dan setelah sampai di Linau Terdakwa berhenti di pondok atau rumah kosong kemudian Terdakwa mengajak saksi anak korban duduk di bawah pondok tersebut kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi anak korban duduk sambil mengobrol kemudian Terdakwa memeluk saksi anak korban kemudian Terdakwa mencium bibir saksi anak korban, kemudian Terdakwa meraba alat kelamin saksi anak korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi anak korban mengangkat Celana yang digunakan dan menurunkan celana legingnya, dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sampai ke lutut kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh saksi anak korban tiduran di atas papan kayu kemudian Terdakwa jongkok di depan saksi anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban dan menggoyangkan badan Terdakwa maju mundur kurang lebih selama 2 menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dari dalam alat kelaminnya namun dikeluarkan di atas papan kayu, kemudian setelah itu Terdakwa mengajak saksi anak korban menginap di rumah om Terdakwa perumahan karyawan sawit PT BMB;
- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi Anak Korban seingat Terdakwa sebanyak 3 kali;
- Bahwa benar pada kejadian pertama Terdakwa menyetubuhi saksi anak korban pada Senin tanggal 20 Mei 2024 Skj. 11.00 Wib di Pondok Jin. Kuala Kurun-Linau, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar pada kejadian yang kedua yaitu pada hari senin pukul 23.30 Wib di Rumah paman Terdakwa yang bernama Sdra. ISON di

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan karyawan PT.BMB Desa Penda Pilang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Kejadian yang ketiga yaitu Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Skj. 09.00 Wib di rumah kontrakan paman Terdakwa yang bernama Sdra. ADO di Jl. Temanggung Pandji Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa ada menjanjikan akan menikahi saksi anak korban apabila saksi anak korban sampai mengalami hamil akibat perbuatan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa juga berjanji akan melamar saksi anak korban sebagai tanda keseriusan Terdakwa terhadap saksi anak korban;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 April 2024 Terdakwa ada menelpon saksi anak korban selaku pacar Terdakwa dengan tujuan Terdakwa kan menjemputnya sepulang sekolah, dan Sdri. Menyetujui kemudian sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke SMP Kurun untuk menjemput saksi anak korban dan setelah Terdakwa sampai di SMP Kurun Terdakwa menunggu saksi anak korban sampai pulang sekolah;
- Bahwa benar setelah saksi anak korban Pulang sekolah, Terdakwa membawa saksi anak korban dengan cara memboncengnya menggunakan motor CRF yang Terdakwa gunakan dan menuju ke arah bundaran Linau kemudian pada saat hujan Terdakwa dan saksi anak korban berteduh di bawah pondok kayu dan setelah itu Terdakwa dan saksi anak korban duduk di bawah pondok tersebut dan setelah itu Terdakwa mengobrol dengan saksi anak korban sambil menunggu hujan reda kemudian saksi anak korban berkata "YANK DINGIN dan Terdakwa jawab SINI AKU PELUK BIAR ENGGAK KEDINGINAN kemudian Terdakwa memeluknya dan setelah itu Terdakwa berkata GIMANA INI ENGGAK BERHENTI HUJANYA dan di jawab oleh saksi anak korban 'IYA GPP AJJA TUNGGU AJA DULU;
- Bahwa benar pada saat asik mengobrol Terdakwa langsung mencium bibir saksi anak korban dan kemudian Terdakwa meraba dan memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk mengangkat rok yang diugunakanya dan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kkn



menurunkan celana leging serta celana dalam yang di pakainya dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa gunakan sampai ke lutut dan kemudian Terdakwa duduk berjongkok di depan saksi anak korban dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur kurang lebih 2 menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dari alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa keluaran di atas papan kayu tempat saksi anak korban berbaring dan setelah selesai Terdakwa dan saksi anak korban Terdakwa memakai celana dan rok kembali;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi anak korban "AYO TERDAKWA ANTAR KAMU PULANG" namun saksi anak korban menolaknya dengan berkata "ENGGAK MAU NANTI DIMARAHI MAMAH" kemudian Terdakwa tanya kembali LHA TERUS KEMANA KITA" dan dijawab Oleh saksi anak korban TERSERAH KAMU AJJA KAMU BAWA AKU KEMANA" kemudian Terdakwa jawab kembali "IYA SUDAH KITA KE KEM PAMANMKU DI SAWIT;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan saksi anak korban Berangkat menuju ke Perumahan karyawan Sawit PT BMB di Desa Penda Pilang. Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat sampai di perumahan paman Terdakwa yang bernama Sdra. ISON Terdakwa ditanya oleh Sdra. ISON SIAPA ITU YANG SAMA KAMU" dan Terdakwa jawab "ITU PACARKU" kemudian Sdra. ISON hanya diam saja, kemudian sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi anak korban yang beristirahat di kamar Tante Terdakwa Sdri. INDU LEON untuk mengantar obat mah dikarenakan penyakit mahg nya kambuh dan setelah itu Terdakwa berkata "TIDUR AJJA SUDAH MALAM dan dijawab saksi anak korban "IYA NANTI BELUM NGANTUK" kemudian saksi anak korban berkata "SINI AKU PELUK KAMU" dan Terdakwa jawab "IYA SEBENTAR DULU AKU MAIN GAME DULU;
- Bahwa benar setelah Terdakwa selesai bermain game Terdakwa mendatangi saksi anak korban dan memeluk saksi anak korban kemudian Terdakwa mencium bibir saksi anak korban dan setelah itu Terdakwa meraba alat kelaminnya dan memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban dan setelah



itu Terdakwa mengangkat rok yang digunakanya, dan setelah itu saksi anak korban melepaskan celana yang digunakanya dan Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa gunakan sampai ke lutut dan setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur kurang lebih selama 1 menit namun Terdakwa tidak sampai mengeluarkan cairan sperma dari alat kelamin Terdakwa, kemudian setelah itu kami memasang celana masing-masing dan kemudian Terdakwa dan saksi anak korban beristirahat tidur;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa mengantarkan saksi anak korban sampai depan rumahnya kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah Terdakwa mendapatkan pesan watshap dan saksi anak korban yaitu YANK JEMPUT AKU, AKU ENGGAK DISURUH MASUK OLEH MAMAHKU" kemudian Terdakwa balas "IYA BENTAR TUNGGU DISITU AJJA KAMU NANTI AKU JEMPUT kemudian Terdakwa me njemput saksi anak korban dan di karenakan kondisi hujan pada saat itu sehingga Terdakwa mengajaknya ke rumah paman Terdakwa yang bernama Sdra ADO, kemudian apada saat sampai di rumah. Sdra ADO Terdakwa berkata AYO MAKAN DULU HABIS ITU KAMU ISTIRAHAT TIDUR dan saksi anak korban mengiyakan kemudian setelah selesai makan saksi anak korban menuju ke kamar adik Terdakwa untuk beristirahat;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berpamitan untuk pergi ke Apotik untuk membeli obat mahg dan setelah selesai membeli obat Terdakwa kembali kerumah paman Terdakwa Sdra. ADO kemudian setelah itu Terdakwa ikut berbaring di sebelah saksi anak korban kemudian setelah itu Terdakwa mencium bibir saksi anak korban dan setelah itu Terdakwa meraba alat kelaminya dan memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban dan setelah itu Terdakwa mengangkat rok yang digunakanya, dan setelah itu saksi anak korban melepaskan celana yang digunakanya dan Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa gunakan sampai ke lutut dan setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur kurang lebih selama



1 menit namun Terdakwa tidak sampai mengeluarkan cairan sperma dari alat kelamin Terdakwa, dan tidak lama berselang Terdakwa mendapatkan telepon dari bapak Terdakwa yang menyuruh Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa di desa kampuri;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa berangkat menuju kerumah orang tua Terdakwa di Desa Kampuri dan pada saat sampai di rumah orang tua Terdakwa ternyata motor yang Terdakwa gunakan di pinjam oleh paman Terdakwa untuk pergi ke Palangkaraya sehingga Terdakwa tidak bisa kembali ke kuala kurun, sehingga Terdakwa meminta bantuan paman Terdakwa Sdra. SURAJI untuk mengantarkan pacar Terdakwa saksi anak korban Pulang kerumah, kemudian atas perbuatan tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan di bawa ke Polres Gunung Mas;
- Bahwa benar Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/031/RSUD-KK/VER/V/2024 yang dikeluarkan oleh UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. SRIKUSUMAWATI, Sp. OG tanggal 25 Mei 2024 atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resor Gunung Mas dengan surat Nomor: LP/B/20/V/2024/SPKT/POLRES GUNUNG MAS/POLDA KALIMANTAN TENGAH tanggal 22 Mei 2024 atas nama Anak Korban XXXX, menyatakan hasil sebagai berikut.

KESIMPULAN:

- Tampak selaput dara dengan robekan lama sampai dasar di beberapa tempat;
- Diduga karena benda tumpul;
- Bahwa benar Foto Copy Kartu Keluarga (Legalisir) No. 6210020802130001 yang menyatakan Anak Korban XXXX lahir tanggal 23 Januari 2010;
- Bahwa benar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran (Legalisir) Nomor 6210-LT-17072013-0228 tanggal 18 Juli 2013, yang menyatakan Anak Korban XXXX lahir di Tumbang Pasangon pada tanggal 23 Januari 2010, pada saat kejadian anak korban berumur 14 tahun sehingga anak korban berdasarkan undang-undang masih anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah



perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- Pertama : Pasal 81 ayat (2) Nomor UU 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
- Kedua : Pasal 81 ayat (1) Nomor UU 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang
- Ketiga : Pasal 332 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 81 ayat (2) Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutanannya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Runca als Jerli bin Arjo yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja berarti si pelaku dalam hal ini menghendaki perbuatannya dan menginsafi akibat yang timbul dari perbuatannya kepada orang lain adalah akibat dari perbuatan sendiri.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Petunjuk, Surat serta adanya Barang bukti telah diketahui bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban, pada saat itu anak korban berusia 14 (empat belas) tahun/masih anak-anak, berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran (Legalisir) Nomor 6210-LT-17072013-0228 tanggal 18 Juli 2013, yang menyatakan Anak Korban lahir di Tumbang Pasangon pada tanggal 23 Januari 2010 sehingga berdasarkan undang-undang masih anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi anak korban pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Skj. 11.00 Wib Di Jl. Kuala Kurun - Linau Kelurahan Tumbang Tumbang Anjir. Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi anak korban dengan cara Terdakwa awalnya menghubungi saksi anak korban dan janji-janji Terdakwa akan menjemput saksi anak korban sepulang sekolah setelah itu Terdakwa



mengajak saksi anak korban jalan-jalan menuju kearah Linau dan setelah sampai di Linau Terdakwa berhenti di pondok atau rumah kosong kemudian Terdakwa mengajak saksi anak korban duduk di bawah pondok tersebut kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi anak korban duduk sambil mengobrol kemudian Terdakwa mememeluk saksi anak korban kemudian Terdakwa mencium bibir saksi anak korban, kemudian Terdakwa meraba alat kelamin saksi anak korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi anak korban mengangkat Celana yang digunakan dan menurunkan celana legingnya, dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sampai ke lutut kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh saksi anak korban tiduran di atas papan kayu kemudian Terdakwa jongkok di depan saksi anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban dan menggoyangkan badan Terdakwa maju mundur kurang lebih selama 2 menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dari dalam alat kelaminnya namun dikeluarkan di atas papan kayu, kemudian setelah itu Terdakwa mengajak saksi anak korban menginap di rumah om Terdakwa perumahan karyawan sawit PT BMB;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Kroban seingat Terdakwa sebanyak 3 kali yang pada kejadian pertama Terdakwa menyetubuhi saksi anak korban pada Senin tanggal 20 Mei 2024 Skj. 11.00 Wib di Pondok Jin. Kuala Kurun-Linau, Keluarahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, pada kejadian yang kedua yaitu pada hari senin pulu 23.30 Wib di Rumah paman Terdakwa yang bernama Sdra. ISON di perumahan karyawan PT.BMB Desa Penda Pilang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kejadian yang ketiga yaitu Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Skj. 09.00 Wib di rumah kontrakan paman Terdakwa yang bernama Sdra. ADO di Jl. Temanggung Pandji Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan menikahi saksi anak korban apabila saksi anak korban sampai mengalami hamil akibat perbuatan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa juga berjanji akan melamar saksi anak korban sebagai tanda keseriusan Terdakwa terhadap saksi anak korban;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2024 Terdakwa ada menelpon saksi anak korban selaku pacar Terdakwa dengan tujuan Terdakwa kan menjemputnya sepulang sekolah, dan Sdri. Menyetujui kemudian sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke SMP Kurun untuk



menjemput saksi anak korban dan setelah Terdakwa sampai di SMP Kurun Terdakwa menunggu saksi anak korban sampai pulang sekolah dan setelah saksi anak korban Pulang sekolah, Terdakwa membawa saksi anak korban dengan cara memboncengnya menggunakan motor CRF yang Terdakwa gunakan dan menuju ke arah bundaran Linau kemudian pada saat hujan Terdakwa dan saksi anak korban berteduh di bawah pondok kayu dan setelah itu Terdakwa dan saksi anak korban duduk di bawah pondok tersebut dan setelah itu Terdakwa mengobrol dengan saksi anak korban sambil menunggu hujan reda kemudian saksi anak korban berkata "YANK DINGIN dan Terdakwa jawab SINI AKU PELUK BIAR ENGGAK KEDINGINAN kemudian Terdakwa memeluknya dan setelah itu Terdakwa berkata GIMANA INI ENGGAK BERHENTI HUJANYA dan di jawab oleh saksi anak korban 'IYA GPP AJJA TUNGGU AJA DULU, pada saat asik mengobrol Terdakwa langsung mencium bibir saksi anak korban dan kemudian Terdakwa meraba dan memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk mengangkat rok yang diugunakanya dan menurunkan celana leging serta celana dalam yang di pakainya dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa gunakan sampai ke lutut dan kemudian Terdakwa duduk berjongkok di depan saksi anak korban dan setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur kurang lebih 2 menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dari alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa keluaran di atas papan kayu tempat saksi anak korban berbaring dan setelah selesai Terdakwa dan saksi anak korban Terdakwa memakai celana dan rok kembali setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi anak korban "AYO TERDAKWA ANTAR KAMU PULANG" namun saksi anak korban menolaknya dengan berkata "ENGGAK MAU NANTI DIMARAHI MAMAH" kemudian Terdakwa tanya kembali LHA TERUS KEMANA KITA" dan dijawab Oleh saksi anak korban TERSERAH KAMU AJJA KAMU BAWA AKU KEMANA" kemudian Terdakwa jawab kembali "IYA SUDAH KITA KE KEM PAMANMKU DI SAWIT, setelah itu Terdakwa dan saksi anak korban Berangkat menuju ke Perumahan karyawan Sawit PT BMB di Desa Penda Pilang. Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat sampai di perumahan paman Terdakwa yang bernama Sdra. ISON Terdakwa ditanya oleh Sdra. ISON SIAPA ITU YANG SAMA KAMU" dan Terdakwa jawab "ITU PACARKU" kemudian Sdra. ISON hanya diam saja, kemudian sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi anak korban yang beristirahat di kamar Tante Terdakwa Sdri. INDU LEON untuk mengantarkan obat mah dikarenakan penyakit mahg nya kambuh dan setelah itu Terdakwa berkata "TIDUR AJJA SUDAH MALAM dan dijawab saksi anak korban "IYA NANTI BELUM NGANTUK" kemudian saksi anak korban berkata 'SINI AKU PELUK KAMU" dan Terdakwa jawab "IYA SEBENTAR DULU AKU MAIN GAME DULU, setelah Terdakwa selesai bermain game Terdakwa mendatangi saksi anak korban dan memeluk saksi anak korban kemudian Terdakwa mencium bibir saksi anak korban dan setelah itu Terdakwa meraba alat kelaminya dan memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban dan setelah itu Terdakwa mengangkat rok yang digunakannya, dan setelah itu saksi anak korban melepaskan celana yang digunakannya dan Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa gunakan sampai ke lutut dan setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur kurang lebih selama 1 menit namun Terdakwa tidak sampai mengeluarkan cairan sperma dari alat kelamin Terdakwa, kemudian setelah itu kami memasang celana masing-masing dan kemudian Terdakwa dan saksi anak korban beristirahat tidur;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa mengantarkan saksi anak korban sampai depan rumahnya kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah Terdakwa mendapatkan pesan watshap dan saksi anak korban yaitu YANK JEMPUT AKU, AKU ENGGAK DISURUH MASUK OLEH MAMAHKU" kemudian Terdakwa balas "IYA BENTAR TUNGGU DISITU AJJA KAMU NANTI AKU JEMPUT kemudian Terdakwa menjemput saksi anak korban dan di karenakan kondisi hujan pada saat itu sehingga Terdakwa mengajaknya ke rumah paman Terdakwa yang bernama Sdra ADO, kemudian apada saat sampai di rumah. Sdra ADO Terdakwa berkata AYO MAKAN DULU HABIS ITU KAMU ISTIRAHAT TIDUR dan saksi anak korban mengiyakan kemudian setelah selesai makan saksi anak korban menuju ke kamar adik Terdakwa untuk beristirahat kemudian Terdakwa berpamitan untuk pergi ke Apotik untuk membeli obat mahg dan setelah selesai membeli obat Terdakwa kembali kerumah paman Terdakwa Sdra. ADO kemudian setelah itu Terdakwa ikut berbaring di sebelah saksi anak korban kemudian setelah itu Terdakwa mencium bibir saksi anak korban dan setelah itu Terdakwa meraba alat kelaminya dan memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban dan setelah itu Terdakwa mengangkat rok yang digunakannya, dan setelah itu saksi anak korban

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



melepaskan celana yang digunakanya dan Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa gunakan sampai ke lutut dan setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur kurang lebih selama 1 menit namun Terdakwa tidak sampai mengeluarkan cairan sperma dari alat kelamin Terdakwa, dan tidak lama berselang Terdakwa mendapatkan telepon dari bapak Terdakwa yang menyuruh Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa di desa kampuri setelah itu Terdakwa berangkat menuju kerumah orang tua Terdakwa di Desa Kampuri dan pada saat sampai di rumah orang tua Terdakwa ternyata motor yang Terdakwa gunakan di pinjam oleh paman Terdakwa untuk pergi ke Palangkaraya sehingga Terdakwa tidak bisa kembali ke kuala kurun, sehingga Terdakwa meminta bantuan paman Terdakwa Sdra. SURAJI untuk mengantarkan pacar Terdakwa saksi anak korban Pulang kerumah, kemudian atas perbuatan tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan di bawa ke Polres Gunung Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/031/RSUD-KK/VER/V/2024 yang dikeluarkan oleh UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dan ditandangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. SRIKUSUMAWATI, Sp. OG tanggal 25 Mei 2024 atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resor Gunung Mas dengan surat Nomor: LP/B/20/V/2024/SPKT/POLRES GUNUNG MAS/POLDA KALIMANTAN TENGAH tanggal 22 Mei 2024 atas nama Anak Korban XXXX, menyatakan hasil sebagai berikut.

KESIMPULAN:

- Tampak selaput dara dengan robekan lama sampai dasar di beberapa tempat;

Diduga karena benda tumpul;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HandPhone merk Infinix Android warna hitam dengan nomor telepon 081522630768 dan IMEI 356222193298882 oleh karena milik saksi anak korban maka dikembalikan saksi Anak Korban sedangkan 1 (satu) Lembar baju seragam sekolah SMP berwarna putih bertempelkan bendera merah putih dan lambang osis serta bertempelkan nama SMP Negeri 1 Kurun, 1 (satu) Lembar Rok panjang berwarna biru, 1 (satu) Lembar BH berwarna bertuliskan oreo. Coklat, 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna putih, 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan PULL & BEAR, 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna hitam. Jeans, 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna biru akan menimbulkan luka dan trauma bagi saksi anak korban maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak kehormatan dan masa depan saksi korban;

Keadaan meringankan:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kkn



- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Runca als Jerli bin Arjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HandPhone merk Infinix Android warna hitam dengan nomor telepon 081522630768 dan IMEI 356222193298882.
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Anak Korban;
 - 1 (satu) Lembar baju seragam sekolah SMP berwarna putih bertempelkan bendera merah putih dan lambang osis serta bertempelkan nama SMP Negeri 1 Kurun;
 - 1 (satu) Lembar Rok panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) Lembar BH berwarna bertuliskan oreo. Coklat;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan PULL & BEAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna hitam. Jeans;
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna biru;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H. dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun serta dihadiri oleh Okta Ahmad Faisal, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim–hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Fransiskus Sinurat, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Penganti

Friady, S.H.